**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Yang Relevan**

Menelusuri atau berbicara masalah kesehatan dan pengobatan medis merupakan tema yang senantiasa hangat diperbincangkan, apalagi masalah pencangkokan atau transplantasi organ tubuh manusia yang merupakan kemajuan dalam bidang pengobatan medis dengan jalan pencangkokan organ tubuh. Yang tentunya tidak hanya dibicarakan oleh kalangan medis sendiri yakni dokter atau yang tersangkut paut didalamnya, melainkan juga menjadi topik yang dibahas oleh para ulama untuk menentukan hukum kehalalan atau keharamannya, juga selalu hangat didiskusikan oleh kalangan akademisi dan juga masyarakat secara umum.

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang pernah dilakukan mengenai masalah transplantasi ini ada 2 penelitian dalam hal ini adalah skripsi. Yang pertama adalah skripsi yang dilakukan oleh Fatmawati, mahasiwa syariah UIN Malang tahun 2003 dengan judul *Wasiat Donasi Transplantasi Organ Tubuh dalam Tinjauan Hukum Islam.* Penelitian yang memfokuskan pada bagaimana posisi Hukum Islam dalam memandang pewasiatan organ untuk ditransplantasikan ketika yang mewasiatkan telah meninggal dunia, yang pada hasil penelitiannya adalah kebolehan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan.

Penelitian selanjutnya yang serupa yang pernah dilakukan terkait dengan transplantasi adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Syariah UIN Malang tahun 2009, atas nama Said Al-Falahi dengan judul Skripsi *Pewarisan Transplant Organ Dalam Persfektif Hukum Islam.*Dengan fokus penelitian yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya, namun yang menjadi titik perbedaan dalam penelitian tersebut yakni tentang warisan organ tubuh yang telah meninggal, yang semula tidak berharga dengan adanya kemajuan ilmu kedokteran yakni transplantasi maka organ dianggap sebgai *tirkah* atau harta yang dapat diwariskan, dan menyangkut hasil penelitiannya mengenai kedudukan hukumnya yakni metode yang digunakan dalam pengeluaran Hukum Islam yakni metode qiyasi yang membolehkannya dengan ketentuan.

Selain dari penelitian skripsi tersebut banyak artikel yang diposting di internet, jurmal, buku maupun, majalah karena transplantasi merupakan masalah fiqh kontemporer yang pembahasannya selalu berkembang. Akan tetapi yang mengangkat masalah tersebut kedalam penelitian ilmiah masih jarang. Dan mengenai penelitian yang akan penulis lakukan pada kali ini yakni Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Yusuf Abdullah Al-Qardhawi, yang akan mengkaji secara komprehensif bagaimana pandangan-pandangan hukum transplantasi dalam pandangan MUI dan Ulama besar Yusuf Al-Qardhawi serta metode-metode pengeluaran hukumnya.

1. **Kerangka Konsepsional**
2. **Deskripsi Transplantasi Organ**

Tubuh manusia tidak akan meledak seperti balon, namun akan berhenti berfungsi bagian demi bagian. Transplantasi organ klinis dirancang untuk menggantikan bagian-bagian tubuh yang telah kelelahan dan berhenti berfungsi. Namun karena adanya sawar imunologis yaitu penolakan alograf yang menghalangi tercapainnya kimera antara pejamu dan graft, maka sejak perang dunia ke II, para ahli imunologi dan ahli bedah telah bekerja sama untuk dapat mengatasi reaksi penolakan tersebut. Transplantasi organ padat dan bahkan transplantasi sel untuk terapi kegagalan organ dan penyakit genetik dan metabolik, merupakan salah satu cerita sukses terbesar dalam sejarah ilmu bedah dan imunologi abad ini[[1]](#footnote-2).

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata transplantation*, to transplant* yang berarti *to take up and plant to another* (mengambil dan menempelkan pada tempat lain) atau *to move from one place to another* (memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain). Transplantasi menurut istilah kedokteran berarti usaha memindahkan sebagian dari bagian tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau upaya medis untuk memindahkan sel, jaringan (kumpulan sel-sel), atau organ tubuh dari donor kepada resipien[[2]](#footnote-3). Pencangkokan (transplantation) adalah pemindahan organ tubuh manusia yang masih memiliki daya hidup dan sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik apabila diobati dengan teknik dan cara biasa, bahkan harapan hidup penderitan hampir tidak ada lagi[[3]](#footnote-4).

Dalam redaksi yang hampir sama, tentang definisi Transplantasi, Taylor dan Hornby dalam Sa'ad menyebutkan bahwa transplantasi berasal dari bahasa inggris *Transplantation,*  yang merupakan bentuk kata benda dari kata kerja *to transplant*, yang berarti *“to Take Up and plant to another”* mengambil dan menempelkan pada tempat lain. Hornby juga mendefinisikan transplantasi dengan arti “*to move from one place to another”* memindahkan dari suatu tempat ketempat lain[[4]](#footnote-5).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transplantasi diartikan sebagai: Pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ketempat lain (seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian luar kulit dari bagian tubuh yang lain); pencangkokan[[5]](#footnote-6).

Selanjutnya dalam definisi yang lebih terperinci seperti yang tertuang dalam beberapa kamus kedokteran antara lain didefinisikan bahwa transplantasi ialah pencangkokan jaringan yang diambil dari tubuh pasien itu sendiri atau dari yang lain[[6]](#footnote-7). Transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu[[7]](#footnote-8).

Sedangkan UU kesehatan no 23 tahun 1992 pada pasal 1 dan pasal 5 menyebutkan, transplantasi ialah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ atau tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau dari tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan yang tidak berfungsi dengan baik.

Barid I’shom mengartikan transplantasi dengan “pencangkokan” yang berarti pemindahan jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain. Yang dalam hal ini bisa terjadi dalam satu individu atau dua individu[[8]](#footnote-9).

Jaringan ialah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu yang mempunyai fungsi tertentu) yang sama dan mempunyai fungsi tertentu. Yang dimaksud organ ialah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya: jantung, ginjal, hati dan lainnya.

Jadi dari berbagai definisi di atas, dipahami bahwa yang dimaksud dengan transplantasi ialah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan jaringan dan atau organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat dari satu tempat ke tempat lain yang berasal dari tubuh sendiri atau orang lain atau mayat untuk menggantikan jaringan dan atau organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik dalam rangka pengobatan, *estetika* atau lainnya.

1. **Sejarah Transplantasi**

Menurut Barid Ishom, sebenarnya yang memberikan ilham dalam permasalahan transplantasi dalam ilmu kedokteran adalah[[9]](#footnote-10):

1. Terciptanya Hawa dari sebuah tulang iga yang diambil dari tulang iga milik Adam.

2. Legenda tentang Icarus yang telah berhasil membuat sayap dari bulu burung garuda lalu ditempelkan dibadannya dan masih menurut beliau, kira-kira di Mesir 2000 tahun sebelum Kristus, di Mesir telah diketemukan sebuah manuskrip yang isinya antara lain uraian mengenai percobaan-percobaan transplantasi jaringan.

Mengganti organ tubuh yang sakit atau rusak menurut Mohsin Ebrahim[[10]](#footnote-11) pada dasarnya bukanlah inovasi abad modern, tahun 600 SM di India, Susruta telah melakukan transpalantasi kulit. Sedangkan menurut Jeff E. Zhorne, sejak abad ke 8 SM para ahli bedah Hindu telah melakukan transplantasi kulit untuk mengganti hidung yang hilang akibat penyakit sifilis, perang fisik atau hukuman atas suatu kejahatan. Sementara zaman Renaissance, seorang ahli bedah dari Itali bernama Gaspare Tagliacozzi juga telah melakukan hal yang sama. Ahli anatomi dan ahli bedah ini mengembangkan teknik rekonstruksi hidung dengan menggunakan penutup kulit (skin flap) dari sisi dalam lengan atas. Ia mengukir penutup kulit dalam bentuk hidung penderita kemudian menjahitkannya pada dahi dan permukaan dalam hidung, meninggalkan perlekatan kecil pada lengan untuk mempertahankan suplai darah sampai sirkulasi terbentuk kembali dari muka. Setelah mengikuti prosedur pembedahan yang nyeri, penderita harus duduk tegak dengan lengan di sisi wajah dan kepala berputar ke arah lengan untuk penyembuhan 3 minggu berikutnya, pada saat perekatan diputuskan. Teknik tersebut dikenal dengan *metode Itali* atau *taliacotion flap.*

Dalam literatur hadis juga disebutkan peristiwa ‘*Ufrajah*, seorang sahabatNabi saw. yang kehilangan hidung dalam suatu pertempuran dan diganti denganhidung palsu dari perak. Hidung peraknya itu beberapa waktu kemudianmenimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga ia meminta nasihat Nabi saw., Nabikemudian menganjurkan agar ia mengganti hidung itu dengan hidung palsu laindari emas[[11]](#footnote-12).

Diduga John Hunter ( 1728 – 1793 ) adalah *pioneer* bedah eksperimental, termasuk bedah transplantasi. Dia mampu membuat kriteria teknik bedah untuk menghasilkan suatu jaringan transplantasi yang tumbuh di tempat baru. Beberapa prosedur eksperimentalnya yang mencakup transplantasi antara lain *’autograft’* ceker ke jengger ayam jago dan *’Xenograft’* gigi manusia ke jenger ayam jago. Prosedur yang pertama kali berhasil dilakukannya adalah transplantasi kulit dan kornea pada abad XVIII. Akan tetapi sistim golongan darah dan sistim *histokompatibilitas* yang erat hubungannya dengan reaksi terhadap transplantasi belum ditemukan.

Laporan keberhasilan autograf kulit pertama yang tercatat adalah oleh Barino tahun 1804, yang melakukan percobaan dengan domba. Walapun autograft bebas kulit manusia telah berhasil digunakan sebelumnya. Pada 1822 Bunger melaporkan tentang keberhasilannya dengan menggunakan autograft kulit manusia untuk ’free full-thickness autograf’ kulit manusia untuk memperbaiki kerusakan hidung. Tahun 1870, Reveldin melaporkan, graft epidermis yang kecil pada permukaan granulasi, bertambah besar dan tumbuh bersatu dengan ’graft’ di dekatnya. Dan Thiersch di Jerman tahun 1886 melukiskan penutupan permukaan luka dengan lapisan kulit ’split-thickness’ yang luas. Graft demikian disebut juga graft Thiersch, walaupun sebenarnya prosedur tersebut telah dilaporkan oleh Olliver di Prancis 14 tahun sebelumnya.

Xenograft kornea dicoba pada abad XIX, tetapi tidak berhasil, dan Bigger dalam tahun 1835, melaporkan tentang Allograft kornea antara dua rusa. Tetapi kebutuhan penggunaan kornea dari spesies yang sama tidak dikenal sampai tahun 1872-1880, ketika allograft kornea yang berhasil dilakukan pada binatang dan pada manusia. Pengharusan teknik pembedahan, metode pengawetan graft dan system untuk mendapatkan graft berkembang lebih lanjut. Selama periode 1925-1945, transplantasi kornea muncul sebagai praktek terapeutik yang diterima dan tersebar luas[[12]](#footnote-13).

Transplantasi yang pertama kali dilaporkan dalam kehidupan sejarah manusia terjadi pada tanggal 03 desember 1967 ketika Christian N. Barnard, ahli bedah Afrika Selatan melakukan transplantasi dari manusia ke manusia. resipiennya adalah Louis Washkansky, yang hidup 18 hari setelah operasi yang akhirnya meninggal karena paru-paru.

Transplantasi paru-paru yang pertama pada manusia dilakukan pada tahun 1963 oleh James D. Hardy dan timnya di pusat medis Universitas Missisippi. Paru-paru pria yang berumur 58 tahun diganti dengan paru-paru seorang pria yang telah meninggal karena serangan jantung. Transplantasi tersebut berfungsi normal selama 18 tahun, yakni pasien itu masih hidup (ia meninggal karena penyakit ginjal yang diidapnya sebelumnya). Menjelang awal tahun 1980-an , kira-kira 50 orang telah menerima transplantasi paru-paru, dengan bantuan obat yang membantu mencegah penolakan jaringan, beberapa pasien telah hidup lebih dari 1 tahun. Faktor pembatas utama dalam transplantasi paru-paru pada umumnya adalah buruknya kondisi kesehatan calon penerima transplant dan kurangnya transplant yang sesuai[[13]](#footnote-14).

Transplantasi ginjal pertama yang berfungsi lebih lama dilaporkan oleh Ullmann pada maret 1902. Beliau melakukan transplantasi ginjal pada anjing dengan menggunakan ’magnesium tube stens’ dan penjahitan untuk membuat atmosfer vascular. Pada tahun yang sama, ahli bedah Prancis Alexis Carrel melaporkan teknik penjahitan pembuluh darah yang baru bersama dengan penggunaan traingulasi dan bahan benang sutera halus. Teknik revolusionernya dengan cepat dipakai untuk mengatasi masalah-masalah transplantasi organ.

Antara tahun 1902-1921 Alexis Carrel dan Guthrie dari Chicago melakukan eksperimen transplantasi binatang dalam jumlah banyak, termasuk transfer pembuluh darah, ginjal, jantung, limva, ovarium, tiroid, ekstremitas, kepala dan leher. Dalam tahun 1905 Carrel menyatakan, operasi ini terdiri dari ekstirpasi organ dan pembuluh-pembuluh darahnya, memasangnya di daerah lain dan menyambung pembuluh-pembuluh darahnya pada arteri dan vena tetangga.

Apabila organ dipindahkan pada binatang yang sama darimana organ itu diperoleh, operasi tersebut dinamakan autotransplantasi. Apabila dipindahkan pada binatang lain dengan spesies yang sama, dinamakan homotransplantasi, sedangkan apabila dipindahkan pada binatang dengan spesies yang berbeda, operasi itu dinamakan heterotransplantasi. Dan terminologi yang tepat sebenarnya adalah transplantasi singeneik (syngeneic), alogenik (allogeneic) dan Xenogeneik (xenogeneic). Tergantung pada tempat transplantasi, graft dinamakan ortotopik apabila dikelilingi oleh jenis jaringan yang sama atau terletak pada bagian tubuh yang sama setelah transplantasi. Apabila tidak demikian dinamakan heterotopik[[14]](#footnote-15).

Kabar selanjutnya mengenai transplantasi organ muncul di Amerika Serikat, ketika William Beshorner, Professor dari Nebraska Medical Center University, menemukan tentang keberhasilan mentransplantasikan jantung babi pada seekor kambing dengan cara memanipulasi sistem kekebalan kedua hewan tersebut. Penelitian yang melibatkan 13 domba dan babi, itu dilakukan dengan cara mengambil sumsum tulang belakang domba (yang merupakan produsen sel-sel darah putih) dan mentransfernya ke janin babi. Setelah janin babi lahir, sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan ditransfer kembali ke tubuh domba.

Apabila babi sudah dewasa, jantungnya diambil untuk ditransplantasikan pada domba. Dari penelitian 13 domba tersebut, ternyata hanya satu yang menolak jantung baru. Menurut Beshorner, dengan teknik yang sama , hal itu dapat dilakukan pada manusia. Bedanya sum-sum tulang belakang yang diambil bukan dari domba tetapi dari manusia yang hendak menerima organ tersebut. Dengan harapan nantinya di masa mendatang pasien pasca transplantasi tidak lagi membutuhkan immunosupresan untuk menolak reaksi penolakan[[15]](#footnote-16).

Dalam versi yang lain disebutkan, Eduard Zirm pada awal 1905 adalah orang yang pertama kali berhasil mentransplantasi kornea[[16]](#footnote-17). Tetapi, transplantasi suatu organ tubuh dari *spesies* yang sama belum pernah terjadi sampai pada tahun 1913, yaitu ketika Alexis Carrel, seorang ahli bedah dari Prancis sebagaimana yang telah disinggung di atas telah berhasil melakukan transplantasi ginjal se-ekor kucing pada kucing lainnya dengan tragulasi dan benang sutera halus. Proses transplantasi ini berhasil dilakukan setelah ia menguasai penjahitan ujung-ujung pembuluh darah yang telah dipotong agar darah dapat mengalir kembali secara efisien. Kemudian pada awal 1950-an, transplantasi jantung *ortotopis* berhasil dilakukan pada anjing.

Pada abad ke – 20, Wiener dan Landsteiner menyokong perkembangan transplantasi dengan menemukan golongan darah system ABO dan system Rhesus. Saat ini perkembangan ilmu kekebalan tubuh makin berperan dalam keberhasilan tindakan transplantasi.

Perkembangan teknologi kedokteran terus meningkat searah dengan perkembangan teknik transplantasi. Berikut *timeline* keberhasilan transplantasi pada manusia:

1. 1954: transplantasi ginjal pertama oleh Joseph Murray (Boston, USA)

2. 1966: transplantasi pankreas pertama oleh Richard Lillehei dan William Kelly (Minnesota, USA)

3. 1967: transplantasi hati pertama oleh Thomas Starzl (Denver, USA)

4. 1967: transplantasi jantung pertama oleh Christiaan Barnard (Cape Town, Afrika Selatan)

5. 1981: transplantasi jantung / paru-paru pertama oleh Bruce Reitz (Stanford, Amerika Serikat)

6. 1983: transplantasi cuping paru-paru pertama oleh Joel Cooper (Toronto, Kanada)

7. 1986: transplantasi dua paru-paru pertama (Ann Harrison) oleh Joel Cooper (Toronto, Kanada)

8. 1987: transplantasi seluruh paru-paru pertama oleh Joel Cooper (Louis, USA)

9. 1995: untuk pertama kali laparoscopic donor nephrectomy dan dapat bertahan hidup oleh Lloyd Ratner dan Louis Kavoussi (Baltimore, USA)

10. 1998: untuk pertama kali sebagian donor transplantasi pankreas dapat bertahan hidup oleh David Sutherland (Minnesota, USA)

11. 1998: transplantasi tangan pertama dan berhasil (Prancis)

12. 2005: transplantasi sebagian wajah pertama dan berhasil (Prancis)

13. 2005: transplantasi penis pertama dan berhasil (Cina)

14. 2006: transplantasi untuk menggabungkan rahang donor dengan sumsum tulang dari pasien pertama dan berhasil oleh Eric M. Genden (Mount Sinai Hospital, New York)

15. 2008: transplantasi dua lengan penuh pertama kali berhasil oleh Edgar Biemer, Christoph Höhnke dan Manfred Stangl (Technical University of Munich, Jerman 16. 2008: untuk pertama kali bayi lahir dari transplantasi putik

17. 2008: transplantasi dari sel batang manusia yang berasal dari tubuh pasien

sendiri[[17]](#footnote-18).

1. **Transplant dan Macam-macam Transplant**

Transplant adalah organ dan atau jaringan yang diambil dari donor kemudian ditransplantasikan pada tubuh resipien. Transplant disebut juga implant atau graft. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin meluasnya riset yang dilakukan para pakar transplantasi, semakin banyak ditemukan bagian tubuh manusia yang dapat dikategorikan sebagai transplant.

Adapun bagian tubuh yang termasuk dalam jenis transplant adalah:

1. Jaringan, yaitu sekelompok sel yang serupa dan mempunyai fungsi yang sama yang terorganisasi menjadi lembar-lembar atau berkas-berkas longgar

2. Organ, yaitu kumpulan berbagai jaringan berbeda yang tersusun dalam struktur-struktur dengan batas dan bentuk yang jelas dan mempunyai aktivitas spesifik.

3. Sel, yaitu unit dasar kehidupan yang memiliki membran pembatas di bagian luar, *nukleus* (inti sel) yang terletak di dalam dan suatu massa besar *sitoplasma* yang mengandung banyak *organel* yang mengelilingi *nukleus.*

Berikut adalah bagian tubuh manusia yang tergolong transplant, diantaranya:

1. Organ toraks (bagian dada)

a. jantung

b. paru-paru

2. Organ abdominal (bagian perut)

a. ginjal

b. hati

c. pancreas

d. usus

3. Jaringan, sel dan cairan tubuh

a. tangan

b. kornea

c. kulit

d. penis

e. pulau langerhans

f. sum-sum tulang

g. darah

h. katup jantung

i. tulang

j. sel batang manusia

Data transplant yang ada, apabila diidentifikasi, maka didapati:

1) Kebendaan

Transplant itu berupa benda karena organ adalah kumpulan berbagai jaringan berbeda yang tersusun dalam struktur-struktur dengan batas dan bentuk yang jelas dan jaringan adalah kumpulan sel yang serupa dan mempunyai fungsi yang sama yang terorganisasi menjadi lembar-lembar atau berkas-berkas longgar. sel, karena dia bagian terkecil makhluk hidup maka hanya bisa dilihat dengan alat.

2) Dianggap benda

Setelah penemuan transplantasi ginjal dan sebagainya, maka transplant dianggap benda atau diserupakan dengan benda.

3) Bernilai

Dengan ditemukannya teknik penjahitan atmosfer vascular (lapisan pembuluh darah) maka organ tubuh yang dulu tidak bernilai, sekarang menjadi bernilai, digunakan untuk pengobatan, penyempurnaan dan lainnya

4) Dapat dikuasai manusia, transplant dapat diberikan atau ditahan

5) Dapat disimpan

Spesialis penyakit dalam RSU dr. Soetomo, Pranawa mengatakan, secara normal ginjal hanya dapat bertahan selama 20 menit, di beberapa negara maju mampu mengawetkannya selama 30 jam.[[18]](#footnote-19)

6) Dapat dipergunakan

Berkaitan dengan penggunaan organ ginjal, Pranawa menyebutkan, Tidak dianjurkan menggunakan ginjal yang tersimpan lebih dari 48 jam[[19]](#footnote-20).

Largiarder dalam Sa’ad menyebutkan macam-macam transplant yang dapat dijadikan landasan untuk pembedaan transplantasi. Macam-macam transplant tersebut adalah:

-Autotransplant (autogeneidtransplant, autologoustransplant, autograft); transplant diperoleh dari individu yang sama, - allotransplant (allogeneictransplant, allograft, homotransplant, homograft); transplant diperoleh dari donor yang sejenis, - xenotransplant (xenogeneictransplant, heterologoustransplant, heterograft, xenograft); transplant diperoleh dari donor yang tidak sejenis[[20]](#footnote-21).

Dari macam-macam transplant tersebut nantinya dapat dijadikan landasan untuk pembedaan transplantasi.

1. **Tipe-tipe Transplantasi**

Ditinjau dari jenis *transplant* yang dipakai, transplantasi dibedakan menjadi:

1. Transplantasi sel, misalnya transplantasi sum-sum tulang belakang

2. Transplantasi jaringan, misalnya pencangkokan kornea

3. Transplantasi organ, misalnya pencangkokan jantung dan ginjal

4. transplantasi cairan tubuh, misalnya pendonoran darah

M.F.A. Woodruff menerangkan bahwa setidaknya ada tiga tipe transplantasi, yaitu:

1. Autotransplantasi;

tipe ini meliputi praktik-praktik transplantasi yang menggunakan bagian-bagian tubuh atau organ dari dan pada tubuh si pasien itu sendiri, misalnya transplantasi kulit, tulang rawan, otot dan tulang

2. Homotransplantasi;

tipe ini meliputi transplantasi jaringan atau organ pada spesies yang sama, misalnya mentransplantasikan jaringan atau organ dari manusia ke sesama manusia

3. Heterotransplantasi;

tipe ini merupakan jaringan atau organ dari satu *spesies* ke tubuh spesies lain, misalnya mentransplantasikan jaringan atau organ dari hewan kepada manusia[[21]](#footnote-22).

P.J. Moris mengemukakan pendapat yang berbeda tentang tipe transplantasi, yaitu:

1. Autotransplantasi.

Yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh itu sendiri.

2. Allotransplantasi (homotransplantasi)

Yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh seseorang pada orang lain.

3. Splittransplantasi

Yaitu pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh kepada dua resipien yang masih satu *spesies.*

4. Dominotransplantasi

Yaitu pemindahan jaringan atau organ dari dua donor kepada satu resipien yang masih satu *spesies.*

5. Xenotransplantasi (heterotransplantasi)

Yaitu pemindahan jaringan atau organ dari suatu *spesies* kepada *spesies* lain[[22]](#footnote-23).

Setelah dilihat dari segi transplant yang dipakai, selanjutnya dilihat dari segi hubungan genetik (antara pemberi jaringan atau organ yang ditransplantasikan, dengan orang yang menerima pindahan jaringan atau organ) ada 5 macam bentuk transplantasi, yaitu:

1. Autograft, yaitu transplantasi yang memindahkan dari salah satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya dalam individu yang sama, seperti transplantasi kulit seseorang yang terluka, dari kulit yang sehat ke bagian kulit yang terluka

2. Isograft, yaitu transplantasi yang memindahkan transplant diantara individu yang genetisnya sama, seperti antara anak kembar yang berasal dari satu zigot atau kelompok-kelompok binatang yang berbeda yang masih satu jenis keturunan

3. Allograft, yaitu transplantasi yang memindahkan transplant diantara kelompok-kelompok genetis yang berbeda dari jenis yang sama, seperti transplantasi ginjal yang cadaveric

4. Xenograft, yaitu transplantasi yang memindahkan transplant diantara kelompok spesies yang berbeda, seperti ginjal kera dicangkokkan ke manusia. Hanya allograft dan xenograft yang bisa menyebabkan respon pemindahan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pencangkokan diantara spesies yang masih ada hubungan yang dekat tampak ada keserupaan dalam pemindahan seperti allograft mengalihkan penghambat kekebalan yang sangat kuat. Ada bagian tubuh yang bersifat substansial dari hasil percobaan pada xenograft dan diawal pelaksanaan transplantasi dari jantung kera ke manusia membutuhkan waktu sampai 6 bulan untuk memperoleh hasil yang baik. Tetapi respon pemindahan pada allograft manusia sudah menimbulkan masalah yang sulit sehingga tidak ada justifikasi bagi penggunaan xenograft pada saat ini[[23]](#footnote-24).

5. Syngenesioplastic graft, yaitu pemindahan yang transplantnya merupakan spesies yang sama dan juga terdapat hubungan kekeluargaan, misalnya dari ibu ke anak, dari kakak laki-laki ke adik perempuan.

Menurut Ishom, hubungan genetik antara donor dan resipien transplant ada 3 macam, antara lain:

1. Autotransplantasi, yaitu transplantasi dimana donor dan resipien transplant satu individu, seperti seseorang yang pipinya dioperasi untuk memulihkan bentuk diambil daging dari bagian badanya yang lain dalam badannya sendiri

2. Homotransplantasi, yaitu transplantasi dimana donor dan resipien dari individu yang sama jenisnya (jenis di sini bukan jenis kelamin, tetapi jenis manusia dan manusia). Pada homotransplantasi ini bisa terjadi donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup, apabila juga terdapat antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut *cadaver* sehingga resipiennya masih bisa melanjutkan hidup.

Pada homotransplantasi ada 3 kemungkinan:

a. Apabila resipien dan donor saudara kembar yang berasal dari satu telur, maka transplantasi hampir selalu tidak menyebabkan reaksi penolakan

b. Apabila resipien dan donor saudara kandung atau salah satunya adalah orang tuanya, maka reaksi penolakan pada golongan ini lebih besar daripada golongan pertama, tetapi lebih kecil daripada golongan ketiga

c. Apabila resipien dan donor adalah dua orang yang tidak ada hubungan saudara, maka kemungkinan besar transplantasi selalu menyebabkan reaksi penolakan

3. Heterotransplantasi, yaitu donor dan resipiennya dua individu yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan dan resipiennya manusia[[24]](#footnote-25)

Apabila diperhatikan dengan seksama terhadap praktek heterotransplantasi maka akan menunjukkan bahwa organ tubuh dapat diawetkan dan ditransplantasikan dengan mudah dan operasi itu dapat membantu tekanan darah manusia. Pengawetan organ dengan pembekuan tidak mungkin menjadi baik untuk membuat bank-bank organ, seperti kulit. Tetapi organ yang dibekukan masih dapat berfungsi. Perut yang kecil yang beku dapat tetap hidup. Pengawetan organ dengan pembekuan menawarkan kesempatan terbaik untuk melakukan penyimpanan organ tubuh yang berjangka panjang. Tetapi hasil yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan-persoalan pengawetan semakin canggih, akan terus ada dan semakin berkembang.

Kaitanya dengan teori heterotranspantasi, Hardy dan rekan-rekannya telah berhasil mentransplantasikan jantung simpanse ke dalam tubuh seorang laki-laki berusia 68 tahun (mereka semula merencanakan menggunakan jantung donor manusia, tetapi tidak bisa segera tersedia sehingga menggunakan transplant yang ada yaitu jantung simpanse). Pada kesempatan yang lain, beberapa ginjal babon dan simpanse juga telah berhasil dicangkokkan kepada manusia dan beberapa dari ginjal yang di transplantasikan itu bisa berfungsi dengan baik. Tetapi tentunya lebih baik lagi ketika menggunakan transplant organ manusia[[25]](#footnote-26).

1. **TujuanTransplantasi**

Apabila transplantasi diartikan sebagai rangkaian tindakan medis untukmemindahkan jaringan dan atau organ tubuh yang mempunyai daya hidup yangsehat dari satu tempat ke tempat lain yang berasal dari tubuh sendiri atau orang lainatau mayat untuk menggantikan jaringan dan atau organ tubuh yang tidak sehat dantidak berfungsi dengan baik dalam rangka pengobatan, estetika dan lainnya.Maka indikasi utama transplantasi adalah ikhtiar akhir pengobatan orangyang menderita penyakit yang merusak fungsi organ atau sel atau jaringantubuhnya setelah semua ikhtiar pengobatan lainnya dilakukan tetapi masihmengalami kegagalan[[26]](#footnote-27).

Dari pernyataan tersebut, dipahami bahwa tindakan melakukan transplantasiitu termasuk usaha atau ikhtiar manusia untuk mengadakan pengobatan. Dapatdipastikan bahwa tujuan transplantasi adalah untuk:

1. Kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, rusaknya ginjal dansebagainya

2. Pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusakatau mengalami kelainan tetapi tidak terjadi kesakitan biologis, misalnyabibir sumbing

3. Estetika, untuk mendapatkan keindahan dan atau kesempurnaan bentuktubuh, misalnya, bibir sumbing, putus tangan dan lainnya.

Berdasarkan tingkatannya, tujuan transplantasi dibedakan menjadi: pertama, tingkat dihajatkan dan kedua, tingkat dharurat

a. Tingkat dihajatkan

“…semata-mata pengobatan dari sakit atau cacat yang kalau tidak dilakukan dengan pencangkokan tidak menimbulkan kematian, tetapi akan menimbulkan cacat atau ketidak sempurnaan badan atau anggota badan…”[[27]](#footnote-28), misalnya transplantasi menambal bibir yang sumbing, transplantasi kornea untuk mengobati orang yang korneanya rusak atau tidak dapat melihat. Kalau tidak dilakukan transplantasi, orang yang sumbing, tetap sehat seluruh jasmaninya, hanya wajahnya tidak seperti pada umumya. Bagi seseorang hal yang demikian bisa menimbulkan komplikasi masalah pribadi, seperti rasa rendah diri, risau karena tidak sempurna, sukar bergaul, komunikasi dan lainnya. Sedangkan transplantasi kornea, apabila tidak dilakukan, tidak mengakibatkan kematian, tetapi mengakibatkan kebutaan yang akan mengurangi aktivitas dibanding dengan orang yang sempurna anggota badannya.

b. Tingkat dharurat

Sebagai jalan terakhir “…yang kalau tidak dilakukan akan menimbulkan kematian,…”[[28]](#footnote-29), misalnya transplantasi jantung, hati dan ginjal. Apabila transplantasi tidak dilakukan, akan mengakibatkan kematian pada si penderita.

Dari uraian di atas, dipahami bahwa tujuan dari transplantasi adalah bersifat kemanusiaan; menghindarkan suatu kematian yang diduga akan terjadi jika tidak dilakukan transplantasi, melepaskan rasa sakit atau kelainan biologis dan untuk memperoleh keindahan dan kesempurnaan.

1. **Aspek Medikolegal Transplantasi Organ**
2. Dasar Hukum Transplantasi Organ

Transplantasi organ sangat erat kaitannya dengan bidang hukum karena di dalamnya juga terdapat hak dan kewjiban orang yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Transplantasi dengan donor hidup menimbulkan dilema etik,dimana transplansatasi pada satu sisi dapat menyelamatkan hidup pasien (resipien). Di beberapa negara yang telah memiliki Undang-Undang Transplantasi, terdapat pebatasan dalam pelaksanaan transplantasi, misalnya adanya larangan untuk transplantasi embrio, testis, dan ovarium baik untuk tujuan pengobatan maupun tujuan eksperimental. Namun ada pula negara yang mengijinkan dilakukannya transplantasi organ-organ tersebut diatas untuk kepentingan penelitian saja.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Dasar hukum dilakukannya tranplantasi organ sebagai suatu terapi adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 32 ayat (1), (2), (3) tentang hak pasien untuk memperoleh kesembuhan degan pengobatan dan perawatan atau cara lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 32 ayat (1) berbunyi:

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan akibat penyait, mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat.

Pasal 32 ayat (2) berbunyi:

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan atau perawatan.

Pasal 32 ayat (3) berbunyi:

Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Prosedur pelaksanaan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan transplantasi organ adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Pada Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pelaksanaan Transplantasi diatur dalam pasal 34 yang berbunyi:

Pasal 34 Ayat (1):

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

Pasal 34 Ayat (2):

Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seseorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan donor dan ahli waris.

Pasal 34 Ayat (3):

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelengaraan transplantasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pada Peraturan Pemerintah tersebut, Transplantasi diatur dalam pasal 10, 14, 15, 17 dan 18, Pasal-pasal tersebut yaitu:

Pasal 10 berbunyi:

Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b, yaitu harus dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal.

Pasal 14 berbunyi:

Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau bank mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia dilakukan dengan pernyataan tertulis keluarga dekat.

Pasal 15 berbunyi:

Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberi tahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibat dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Dokter yang merawatnya harus yakin benar bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.

Pada pasal 10, 14, dan 15 tersebut diatas diatur tentang *informed consent* baik pada donor hidup maupun donor jenazah. Untuk transplantasi dengan donor hidup maka harus diberikan *informed consent* harus diberikan diatas kertas bermaterai disaksikan oleh dua orang saksi, hal ini sesuai dengan Pasal 13 PP No. 18 Tahun 1981. Namun tidak dijelaskan secara rinci siapa yang berhak menjadi saksi.

Sebelum seseorang memutuskan menjadi donor hidup, sesorang harus mengetahui dan mengerti resiko yang akan dihadapinya, selain itu orang tersebut tidak boleh mengalami tekanan psikologi. Sehingga yang dapat menjadi donor hidup adalah seseorang yang sudah berhak melakukan perbuatan hukum, yaitu apabila sudah cukup umur dan sehat akal sehatnya. Menurut hukum perdata di Indonesia, sesorang dikatakan sudah cukup umur bila sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Namun Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1981 tidak mengatur organ apa saja yang boleh disumbangkan. Di beberapa negara, transplantasi organ dibatasi pada ginjal saja dengan pertimbangan ginjal merupakan organ vital yang dapat menyelamatkan nyawa dan orang bisa hidup dengan satu ginjal saja, sementara untuk organ lain yang tidak berfungsi menyelamatkan nyawa tidak dibenarkan diambil sebagai donor hidup meskipun individu tersebut bersedia. Sedangkan untuk komersilisasi organ dan atau jaringan tubuh manusia lainnya diatur dalam Pasal 16, dan 17.

Pasal 16 berbunyi:

Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas suatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

Pasal 17 berbunyi:

Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan manusia.

Sedangkan pada Pasal 18 diatur tentang pengiriman organ dan atau jaringan tubuh manusia dari dan ke luar negeri.

Pasal 18 berbunyi:

Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam segala bentuk ke dan dari luar negeri.

Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1981 ini dibuat jauh sebelum Undang-undang tentang Kesehatan yaitu UU No. 23 tahun 1992 sehingga tidak ditemukan penjelasan yang rinci mengenai transplantasi organ dan komersilisasinya.

1. Sangsi yang berkaitan dengan transplantasi organ

Adanya ketimpangan yang cukup besar antara ketersediaan dengan kebutuhan organ memungkinkan timbulnya berbagai pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Masalah komersilisasi organ, kurangnya informed consent, serta pelaksana yang tidak berkopeten dan membahayakan kesehatan donor.

Komersialisasi organ tubuh manusia merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut merupakan delik biasa sehingga tanpa adanya laporan dari masyarakat, aparat kepolisian tetap mempunyai kewenagan untuk melakukan penyelidikan. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dari negara terhadap rakyatnya.

Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, tidak merumuskan mengenai definisi jual beli organ dan atau jaringan tubuh manusia. Namun pada Undang-Undang tersebut tercantum pasal tentang larangan jual beli organ dan atau jaringan tubuh manusia, yaitu pasal 33 Ayat (2) yang berbunyi:

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

Proses awal untuk melengkapi Undang-Undang Kesehatan, khususnya Pasal 33 Ayat (2), perlu dirinci dalam Peraturan Pemerintah yang merumuskan secara tegas apa yang dimaksud pengalihan organ tubuh manusia, kemanusiaan, komersial dan unsur kesengajaan. Jika batasan dari keempat unsur tersebut sudah jelas, maka upaya penegakan hukum bisa lebih luwes dilakukan sehingga apa yang tercantum pada Pasal 80 Ayat (3) bisa diterapkan. Pasal 80 ayat (3) berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersil dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).”

Jika ditinjau dari sudut orang yang akan melakukan transplantasi, maka berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, tercantum hukuman bila melakukan transplantasi tanpa keahlian ataupun dengan unsur kesengajaan seperti yang diatur dalam pasal 81 ayat (1), yang berbunyi:

“barang siapa yang tanpa keahlian dengan sengaja: a) melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,00 seratus empat puluh juta rupiah).”

Sedangkan pada Pasal 81 (2) berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja: a) mengambil organ dari donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2); dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Jika sampai terjadi kematian karena tindakan seperti yang diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas, maka UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengatur dalam Pasal 83 yang berbunyi:

“ancaman pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 80, 81 dan 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian.”

Sedangkan pada Pasal 85 ayat (1) dijelaskan bahwa pelanggaran seperti uang disebutkan diatas merupakan tindakan kejahatan. Pasal ini berbunyi: “tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 80, 81 dan 82 adalah kejahatan.”[[29]](#footnote-30).

1. **Keberhasilan Praktek Transplatasi di Indonesia**

Di Indonesia dari tahun ketahun kemajuan bidang kedokteran terutama dalam hal transplantasi organ manusia. Beberapa rumah sakit di Indonesia walaupun masih terbatas tetapi praktek transplantasi ini sudah dilakukan di beberapa rumah sakit antara lain:

1. RS Puri Indah, Jakarta (rumah sakit swasta Indonesia yang pertama melaksanakan operasi transplantasi hati).
2. Rumah Sakit PGI Cikini (RS Cikini) Jakarta pusat.
3. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
4. **Deskripsi Ulama**

Kata **"***Ulama***"** berasal dari bahasa arab yaitu kata علماء (‘Ulamā) yang berasal dari kata tunggal عالم (‘Ālim) yang berarti "Orang yang terpelajar" atau "orang yang berilmu".Jika diartikan secara harfiah, ulama adalah orang yang berilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu ruhani, keduanya disebut ulama[[30]](#footnote-31). hal ini senada dengan apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Alquran, yaitu dalam QS.al faatir; 28

Artinya

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.[[31]](#footnote-32)

Al-Quran memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu (ulama) beberapa derajat. (QS. Al-Mujadilah: 11)

Artinya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[[32]](#footnote-33)

Selain masalah ketinggian derajat para ulama, Al-Quran juga menyebutkan dari sisi mentalitas dan karakteristik, bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat diatas. Sedangkan di dalam hadits nabi disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang dijadikan peninggalan dan warisan oleh para nabi[[33]](#footnote-34)

*Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), dirham (perak), tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu*.(HR Ibnu Hibban dengan derajat yang shahih)

Ulama merupakan orang-orang yang mengurus kehidupan ummat, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat atau orang yang mempunyai kualifikasi ilmu diatas rata-rata dibandingkan orang lain. Kepatuhan akan ulama adalah bila mereka bersepakat akan suatu hukum. Dan keharusan untuk senantiasa untuk menjadikan ulama sebagai panutan dalam segala lini karena orang yang paling takut kepada Allah adalah Ulama.

1. **Kedudukan Ulama Dalam Islam**

Perintah menaati Ulil Amri sesudah mematuhi Allah dan Rasul berarti perintah untuk mematuhi Ijma karena Ulil Amri itu berarti orang-orang yang mengurus kehidupan ummat, baik dalam urusan dunia maupun urusan Agama, dalam hal ini adalah ulama. Kepatuhan akan ulama adalah apabila mereka bersepakat akan suatu hukum.[[34]](#footnote-35)Kepatuhan terhadap pemimpin atau Ulama merupakan hal yang mutlak, walaupun terjadi pro kontra tentang pemimpin mana yang harus ditaati. Dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 59 Allah SWT. Berfirman:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[[35]](#footnote-36)

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan-Nya, berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfak. Perintah-perintah ini mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan bantu-membantu, taat kepada Allah dan Rasul, tunduk kepada Ulil amri. Menyelesailkan perselisihan berdasar nilai-nilai yang diajarakan Al-quran dan as-Sunnah, dan lain-lain yang di dalam ayat ini.

Secara khusus dapat dikatakan bahwa ayat tersebut memerintahkan kaum mukmin agar mentaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang untuk menetapkan hukum. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbahnya.

Secara berurut dinyatakannya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintahnya yang tercantum dalam Al-Quran dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad SAW. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana yang tercantum dalam sunnahnya yang Shahih dan perkenankan juga perkenankan pula perintah ulil amri yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu selama mereka bagian diantara kamu, wahai orang mukmin dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya.[[36]](#footnote-37)

Pendapat para ulama berbeda-beda tentang makna ulil amri. Dari segi bahasa uli adalah bentuk jama dari waliy yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukia bahwa mereka itu banyak, sedangkan kata al-amr adalah perintah atau urusan. Dengan demikian, ulil amr adalah orang-orang yang berwenang mengurus kaum muslimin.mereka adalah orang yang diandaklan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Mereka adalah para penguasa atau pemerintah.

Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah Ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Perlu dicatat kata al-amr berbentuk marifah atau definitif. Ini menjadikan banyak ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni.[[37]](#footnote-38)

Hamka juga mengatakan:

Ayat ini juga menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan disini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk pada peraturan. Peraturan yang maha tinggi ialah peraturan Allah, inilah yang pertama wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-Rasul dan penutup segala Rasul ialah Nabi Muhammad SAW, Rasul yang membawa Undang-undang tuhan yang termaktub didalam kitab-kitab suci, Taurat, zabur, Injil dan Al-Quran. Kemudian diikuti oleh ketaatan kepada ulil amri minkum orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang yang berkuasa diantara kamu. Semuanya ini untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia.[[38]](#footnote-39)

Urusan kenegaraan dibagi dua bagian. Yang mengenai Agama semata-mata dan mengenai urusan umum. Urusan keagamaan semata-mata menunggu perintah dari Rasul SAW, dan Rasul Menunggu wahyu dari allah SWT.

Ayat diatas juga menganjurkan untuk menyerahkan pemerintahan kepada ahlinya. Hendaklah seluruh pelaksanaan pemerintahan, seluruh aparat pemerintah diberikan diberikan kepada orang yang dapat menjalankan amanah. Hak yang pertama ialah pada rakyat, atau dalam istilah Agama dikenal dengan Ummat. Pilihan utama adalah puncak pimpinan Negara atau Sultan, Khalifah atau Presiden.

Setelah pemimpin terpilih, dengan sendirinya mempunyai hak untuk ditaati. Tetapi dia sendiri pun mempunyai kewajiban. Karena setiap hak ada imbangannya dengan kewajiban.

Jelas penjelasan mayoritas para ulama mufassir mengatakan bahwa mentaati Ulama adalah hal yang mutlak apabila sesuai denga n Al-Quran dan as-Sunnah dan tidak mengarahkan kepada hal-hal yang membahayakan ummat manusia.

1. Seymour I. Schwatz, *Intisari Prinsip-prinsip Ilmu Bedah edisi 6. Cet 1,*(Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2006), h. 167. [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://keperawatanreligionkamilaazizarabiula.wordpress.com/articles/pengertian-transplantasi-organ/>. Diakses tgl 30-11-2011 [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://id.shvoong.com/medicine-and-health/genetics/2071374-pengertian-transplantasi/>. Diakses tanggal 30-11-2011 [↑](#footnote-ref-4)
4. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam,* (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2005), h. 3. [↑](#footnote-ref-5)
5. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka,2007), h. 1210. [↑](#footnote-ref-6)
6. Dorland, *Kamus Kedokteran ,* (Philadelphia: Saunders Company, 2001), h. 1323. [↑](#footnote-ref-7)
7. <http://nursing-transplan.blogspot.com/>. Diakses tgl 30-11-2011 [↑](#footnote-ref-8)
8. Barid Ishom, “*Dasar Pengertian Mengenai Transplantasi,”* dalam Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten*, Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam,* (Yogyakarta: Persatuan, 1980), h. 5. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid,. [↑](#footnote-ref-10)
10. Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *”Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View”*, diterjemahkan Mujiburrohman, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan*: *Telaah Fikih dan Bioetika Islam.*cet.1,(Jakarta: Serambi, 2004), h.14. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid,. [↑](#footnote-ref-12)
12. Bolinger dalam Indah Fatmawati,*Wasiat Donasi Transplantasi Organ Tubuh Dalam Persfektif Hukum Islam,”*(Malang: Fak. Syariah,2003), h. 16 [↑](#footnote-ref-13)
13. Hardy dalam Fatmawati,.*Wasiat...,*h.16 [↑](#footnote-ref-14)
14. Bollinger dalam Fatmawati, *Wasiat...,* h, 18. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Majalah Nyata* (Edisi 1674, 1 Agustus 2003), . 23. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ebrahim, *Organ...,*h. 14. [↑](#footnote-ref-17)
17. Said Al-Falahi,*Pewarisan Transplant Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam* (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), h. 10 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Matan* (Edisi 24, Juli 2008), h.27. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
20. Sa’ad, *Transplantasi*…,h. 71. [↑](#footnote-ref-21)
21. Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *”Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View”,* diterjemahkan Mujiburrohman, *Kloning, Eutanasia, Transfusi* *Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan*: *Telaah Fikih dan Bioetika Islam.* (Cet. I; Jakarta: Serambi, 2004), 16-7. dalam Said Al-Falahi,*Pewarisan…,* (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), h 14 [↑](#footnote-ref-22)
22. P.J. Moris, dalam Fatmawati, *Wasiat …,* h. 17-18. [↑](#footnote-ref-23)
23. W. Fabre dan Ting, dalam Fatmawati, *Wasiat...,*h.42-43. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ishom, *Das*ar..,h. 7 [↑](#footnote-ref-25)
25. Hardy, dalam Fatmawati, *Wasiat.*.,h. 45. [↑](#footnote-ref-26)
26. Ishom dalam Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 33. [↑](#footnote-ref-27)
27. Asjmuni Abdurrahman*, “Transplantasi Dipandang Dari segi Hukum Islam,”* dalam Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten*, Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1980), h. 33. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*. h. 34. [↑](#footnote-ref-29)
29. <http://www.scribd.com/doc/25784053/Aspek-Medikolegal-Transplantasi-Organ>, diakses 19-12-2011 [↑](#footnote-ref-30)
30. <http://www.google.co.id/url?q=http://v4nth0.student.umm.ac.id/download-as-pdf/umm_blog_article_47.pdf&sa=U&ei=mMOPT8fzCIfkrAe3rb2bBQ&ved=0CBkQFjAD&usg=AFQjCNHlpt7_LCDI8wXB8_hEGcXIjyCNIA> diakses tgl;18-04-2012 [↑](#footnote-ref-31)
31. Departemen Agama RI, *Al-Kamil Al-Quran dan Terjemahnya,* (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2011), h. 438 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibid,.h.544 [↑](#footnote-ref-33)
33. <http://arsiparmansyah.wordpress.com/2008/02/13/pengertian-ulama/> diakses tgl 18-04-2012 [↑](#footnote-ref-34)
34. Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh,*Jilid 1 cet.3, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2008), h. 130. [↑](#footnote-ref-35)
35. Departemen, *Al-Kamil...,* h. 88. [↑](#footnote-ref-36)
36. Quraish Shihab, tafsir al misbah, (Cairo : lentera Hati, 2000), h.459. [↑](#footnote-ref-37)
37. Ibid, h.461. [↑](#footnote-ref-38)
38. Hamka, tafsir Al-Azhar, (Jakarta : PT. Pustaka Panjimas, 1983),h.128 [↑](#footnote-ref-39)